



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU  
KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN

JALAN BANDA ACEH-MEDAN KM. 370 GEDUNG NO.03 IDI  
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmpt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
NOMOR:503.04/08/PKBM/II/2023

IZIN OPERASIONAL PKBM JABALASWAD  
GAMPONG SEUNEUBOK TEUNGOH KECAMATAN DARUL IHSAN KABUPATEN  
ACEH TIMUR

- DASAR
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/749 Tanggal 23 Februari 2023

MENGIZINKAN:

Kepada  
Nomor Induk Berusaha :0301230021409  
Nama Satuan PKBM :JABALASWAD  
Ketua/Pengelola :TI SARA, S.Pd  
Tahun Berdiri :2018  
Alamat :Gampong Seuneubok Teungoh Kecamatan Darul Ihsan  
Kabupaten Aceh Timur  
Untuk :PKBM  
Layanan Program :PKBM

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi  
Pada tanggal : 27 Februari 2023

a.n. BUPATI ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



TTE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik oleh  
**MOHD FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP**

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN  
Jalan Banda Aceh – Medan KM. 370 Gedung No 8 Idl  
Kode Pos 24454 Telepon (0646)...

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR : 211 / PKBM/2018**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
JABAL ASWAD KECAMATAN DARUL IHSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan program Pendidikan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 tahun 1999, dipandang perlu mengukur Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu wadah kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap warga masyarakat;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daussalam Nomor 15);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
13. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi Izin kepada:
- |                      |   |
|----------------------|---|
| a. Nama Lembaga      | : <b>PKBM “ JABAL ASWAD”</b>  |
| b. Penanggung Jawab  | : <b>TI SARA, S.Pd</b>  |
| c. Pekerjaan/Jabatan | : <b>Ketua PKBM JABAL ASWAD</b>   |
| e. Alamat            | : <b>Gampong SeuneuboK Teungoh Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur,</b> |
- KEDUA :** Pemegang Keputusan ini mempunyai kewajiban menjamin terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan fungsi sosial.
- KETIGA :** Pemegang keputusan ini wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT :** Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dicabut dan dapat dibatalkan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun  
terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila  
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan  
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi

pada tanggal

01 Oktober 2018 M

21 Muharram 1440 H

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR,**



**ABDUL MUNIR**